

PENGUMUMAN PUBLIK Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan : PT Aneka Andalan Asia

No. ПЛ

: No. 080/11-32/SIUI.B/VII/2013 - P1

Alamat

: Dk. Gunungan RT 01 / RW 04, Desa Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab.

Boyolali, Jawa Tengah

Nomor Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-100

Tanggal Terbit

: 14 Februari 2016

Tanggal Berakhir : 14 Februari 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

12 Februari 2016

Tony Arifiarachman 4 Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com

MUTU-4133F/1.3/12012015

Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46 E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 023.3/SKEP-MUTU/II/16

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT ANEKA ANDALAN ASIA JAWA TENGAH

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 - Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Pahduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan :

Kontrak No.: 0416.2/MUTU/LVLKIndustri/IX/2015, tanggal 18 September 2015 antara PT ANEKA ANDALAN ASIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : PT ANEKA ANDALAN ASIA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan

Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ANEKA ANDALAN

ASIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-100, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 14

Februari 2019.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT ANEKA ANDALAN ASIA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Februari 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman & Direktur

Salinan keputusan ini Disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Arsip.

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 		
g.	Tim Audit	:	 Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) Andijarso (Auditor) 		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Aneka Andalan Asia
b.	Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-100
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala BPMPPT Kab. Boyolali Nomor :
			080/11-32/SIUI.B/VII/2013 - P1 tanggal 02 Juli 2013
d.	Alamat Kantor	:	Dk.Gunungan RT. 01 RW. 04 Ds. Ngesrep, Kec.
			Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	anekaqmr@gmail.com
f.	Pengurus	:	- Direktur : Rudy Ridwan Tanoto
			- Komisaris : Djoni

(3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	19 Januari 2016 Di Ruang Meeting PT Aneka Andalan Asia	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aneka Andalan Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	19 – 21 Januari 2016	Verifikasi dokumen dan Observasi lapangan
Observasi Lapangan		di kantor dan pabrik dan PT Aneka Andalan Asia



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	21 Januari 2016, Di Kantor PT Aneka Andalan Asia	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Februari 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Aneka Andalan Asia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalar	n bentuk (a) Industri m	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yan	ıg sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perusahaan yang mendapat pengesahan dan perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dan persetujuan oleh instansi berwenang		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia izin perdagangan di PT Aneka Andalan Asia yang sah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kab.Boyolali dan sesuai dengan kegiatan usahanya.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki izin gangguan yang masih berlaku diterbitkan oleh diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kab.Boyolali dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki izin TDP yang sah, diterbitkan oleh diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kab.Boyolali, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Aneka Andalan Asia yang telah mendapat surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dan telah dilakukan pelaporan UKL-UPL per tri wulan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Lanjutan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha PT Aneka Andalan Asia saat ini.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melakukan pelaporan RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	kayu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan terdaftar sebagai ETPIK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	-	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in		. •
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki dokumen sebagai importir dan terdapat kegiatan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki dokumen sebagai importir dan telah melakukan due dilligence sesuai ketentuan yang berlaku.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/iliuikator/ veriller	Memenuhi/Non	niigkasaii Justiikasi
	Aplicable	
pelaksanaan sistem uji tuntas		
(due diligence) importir.	utula la la mana la	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	•	tulian kalamaak atau dalumaa mambantulian kalamaak
Verifier	Non Aplicable	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT Aneka Andalan Asia bukan merupakan unit usaha
Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	·
kelompok atau dokumen		dalam bentuk kelompok.
pembentukan kelompok.		
	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		, , ,
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Aneka Andalan Asia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Purchase Order.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak menerima kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Aneka Andalan Asia berupa kertas dan papan kertas sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan terdapat bukti penerimaan bahan baku sebagai buket serah terimanya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi PT Aneka Andalan Asia sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan Packing List.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	·	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Aneka Andalan Asia telah memiliki SLK atau menerbitkan DKP, serta telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan personil yang ditunjuk untuk pengecekan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen PIB dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen Packing List dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku di PT Aneka Andalan Asia dilengkapi dengan dokumen Invoice dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Dokumen Deklarasi Impor untuk kegiatan impor bahan baku kayu atau produk kayu baru diberlakukan penerapannya per tanggal 01 Januari 2016 sesuai dengan ketentuan di Permendag Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dokumen Rekomendasi Impor untuk kegiatan impor bahan baku kayu atau produk kayu baru diberlakukan penerapannya per tanggal 01 Januari 2016 sesuai dengan ketentuan di Permendag Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk kertas yang diimpor Oen PT Aneka Andalan Asia tidak terkena bea masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku impor yang diterima oleh PT Aneka Andalan Asia berupa kertas dan papan kertas bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi ataupun dilarang perdagangannya.

Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/maikator/veriller	Memenuhi/Non Aplicable	Kingkasan Justilikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Tersedia form nota permintaan dan penyerahan barang yang menunjukkan penggunaan bahan baku impor di PT Aneka Andalan Asia.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Aneka Andalan Asia menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi serta terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Aneka Andalan Asia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aneka Andalan Asia tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen laporan mutasi yang dibuat oleh PT Aneka Andalan Asia telah dilaporkan kepada instansi terkait dan sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.


Halaman 7 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
e. Adanya pendokumentasian		
bahan baku, proses dan		
produksi dan ekspor apabila		
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	 emindahtanganan hasi	 produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng	gunakan dokumen ang	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produks	_	
Verifier	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan ekspor.
yang sah.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di PT Aneka Andalan Asia dapat
a. Produk hasil olahan kayu		dipastikan berasal dari produksi sendiri.
yang diekspor.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen
b. Pemberitahuan Ekspor		PEB yang sah.
Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen
c. Packing list (P/L).		Packing List yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen
d. Invoice.		Invoice yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen Bill
e. Bill of Lading (B/L).	D. 4	of Lading yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor dilengkapi dengan dokumen V-
f. Dokumen V-Legal untuk		Legal yang sah dan tidak ada penggunaan dokumen V-
produk yang wajib dilengkapi		Legal untuk hasil produksi kayu lelang serta seluruh
dengan Dokumen V- Legal.	Non Anlicable	ekspor dilakukan di lokasi PT Aneka Andalan Asia.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aneka Andalan Asia yaitu
		Map dan sejenisnya tidak diwajibkan untuk dilakukan verifikasi teknis.
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi		VEHINGSI LENIIS.
teknis.		
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Aneka Andalan Asia yaitu
h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Map dan sejenisnya tidak terkena bea keluar.
bila terkena bea keluar.		iviap dan sejenisnya daak terkena bea keluar.
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh PT Aneka Andalan Asia
i. Dokumen lain yang relevan	TYON Aphicable	tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi ataupun dilarang
(diantaranya: CITES) untuk		penggunaannya.
jenis kayu dibatasi		penggunaannya.
perdagangannya.		
peruugungannya.]	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal					
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada dokumen angkutan produknya.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan ke				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang bertanggungjawab dalam melakukan implementasi K3 di PT Aneka Andalan Asia.			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja PT Aneka Andalan Asia disertai upaya penanganannya.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja	, , , , , , ,			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum tersedia Serikat Pekerja di PT Aneka Andalan Asia namun secara tertulis melalui Surat Pernyataan dari Direktur yang menyebutkan bahwa seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.					
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Aneka Andalan Asia memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh instansi berwenang.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ur	mur (di luar ketentuan).			
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT Aneka Andalan Asia			

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Aneka Andalan Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) .

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Aneka Andalan Asia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.